

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

JENIS USAHA	KAPASITAS UKURAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
A. USAHA PENANGKAPAN IKAN	< 5 GT		Tidak Berlaku bagi perahu tanpa mesin
SIUP	5 – 10 GT	25.000	SIUP berlaku selama menjalankan usaha
SIPI Alat tangkap mini purse seine, cantrang, gill net, payung, trammel net dll	Dikenakan terhadap perahu dengan mesin inboard dan outboard	25.000	SIPI berlaku selama 2 tahun pembayaran retribusi setiap tahun
B. USAHA BUDIDAYA IKAN			
SIUP			
a. Pembuatan tambak/kolam	< 1 ha > 1 ha	wajib daftar 50.000	SIPU berlaku selama menjalankan usahanya
b. Budidaya air payau			
▪ Tradisional	< 1 ha	wajib daftar	Daftar ulang setiap 2 tahun
▪ Semi Intensif	> 1 ha	50.000/ha/tahun	
▪ Intensif		100.000/ha/tahun	
c. Budidaya air tawar			
▪ Tradisional	< 0,25 ha	wajib daftar	Daftar ulang setiap 2 tahun
▪ Semi Intensif	> 0,25 ha	50.000/ha/tahun	
▪ Intensif		100.000/ha/tahun	
d. Pembenihan			
▪ Tradisional	< 500.000 ekor/th	wajib daftar	Daftar ulang setiap 2 tahun
▪ Semi Intensif	500.000 – 1 juta ekor/th	50.000/ha/tahun	
▪ Intensif	> 1 juta ekor/th	100.000/ha/tahun	
e. Pendederan			
▪ Tradisional	< 500.000 ekor/th	wajib daftar	Daftar ulang setiap 2 tahun
▪ Semi Intensif	500.000 – 1 juta ekor/th	50.000/ha/tahun	
▪ Intensif	> 1 juta ekor/th	100.000/ha/tahun	

BUPATI PEKALONGAN

TTD

A. ANTONO

Diundangkan di KAJEN  
Pada tanggal 8 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012  
NOMOR 1